



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka tertib administrasi Pelaksanaan Pengelolaan keuangan daerah khususnya pelaksanaan perjalanan dinas Anggota DPRD Kota Ambon perlu pengaturan secara efisien, efektif dan akuntabilitas;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

f.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

f-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 399);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 21 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga, Analisis Standar Belanja Dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERJALANAN DINAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON.

f.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Ambon.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Ambon.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.

BAB II

PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas.
- (3) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. detasering di luar tempat kedudukan.
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan.
 - c. pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena melakukan tugas.
 - d. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan.
 - e. menjemput/mengantar ke tempat pemakanan jenazah walikota/wakil walikota/aparatur sipil negara yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas.

f.

- f. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah walikota/wakil walikota/aparatur sipil negara yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas luar negeri diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas Anggota DPRD dilakukan oleh Pelaksana SPT sesuai dengan Surat Perintah atasan Pelaksana SPT yang tertuang dalam SPT dan SPPD.
- (2) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh Pimpinan DPRD apabila yang akan melakukan perjalanan dinas Pimpinan DPRD/Anggota DPRD.
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal – hal sebagai berikut :
- a. Pemberi tugas;
 - b. Pelaksana tugas;
 - c. Waktu pelaksanaan tugas;
 - d. Tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. Transportasi yang digunakan

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan biaya perjalanan dinas dan digolongkan berdasarkan pelaksana perjalanan dinas jabatan Pimpinan DPRD Anggota DPRD.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Uang Harian;
 - b. Biaya Penginapan;
 - c. Biaya Transpor.
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, selain meliputi komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk meliputi:
- a. Sewa Kendaraan; dan
 - b. Uang Representasi.
- (4) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD Kota Ambon.

Bagian Kedua

Uang Harian

Pasal 5

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Uang Makan;
 - b. Uang Transpor lokal; dan
 - c. Uang Saku.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dengan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Harga Satuan Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Uang harian perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan:
 - a. menurut jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 - b. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain.
 - c. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri.
 - d. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugas pindahan.

Bagian Ketiga

Biaya Penginapan

Pasal 6

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Harga Satuan Belanja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya penginapan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan:
 - a. menurut jumlah hari menginap pada saat melaksanakan perjalanan dinas;
 - b. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;

f.

- c. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri.

Bagian Keempat

Biaya Transpor

Pasal 7

- (1) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk:
- perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan meliputi biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - pungutan di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
- tiket pesawat/tiket bus/tiket kereta api/transportasi air;
 - biaya taksi atau angkutan umum lain sejenisnya;
 - biaya transpor perjalanan darat antar kota.
- (3) Biaya tiket pesawat/tiket bus/tiket kereta api/transporasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara/tiket bus/tiket kereta api/transporasi air pergi pulang (PP) dari bandara/terminal/stasiun/pelabuhan keberangkatan suatu kota ke bandara/terminal/stasiun/pelabuhan kota tujuan.
- (4) Biaya taksi atau angkutan umum lain sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk:
- keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - keberangkatan dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
 - kepulangan dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal; atau
 - dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan biaya taksi atau angkutan umum lain sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, maka menggunakan satuan biaya transporasi perjalanan darat atau biaya transporasi lainnya.

f.

- (5) Biaya transpor perjalanan darat antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. transpor perjalanan darat antar kota dalam provinsi dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri;
 - b. transpor perjalanan darat antar kota antar provinsi dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan pada provinsi yang berbeda atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - c. transpor perjalanan darat dalam kota tujuan.
- (6) Dalam hal transportasi perjalanan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan dinas/operasional dibayarkan secara lumpsum dengan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Harga Satuan Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam hal transportasi perjalanan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan dinas/operasional diberikan biaya bahan bakar minyak dan biaya tol.
- (8) Transportasi perjalanan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dengan menggunakan sewa kendaraan diperuntukkan bagi pelaksana perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (9) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (2) huruf b, ayat (7) dan ayat (8) dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Harga Satuan Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Sewa Kendaraan

Pasal 8

- (1) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dapat diberikan untuk Sewa Kendaraan antar kota antar provinsi dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan pada provinsi yang berbeda atau sebaliknya ditempat tujuan keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (2) Dalam hal sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan perjalanan dinas jabatan secara rombongan lebih dari 1 (satu) orang untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.

f.

- (3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan biaya tol.
- (4) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Harga Satuan Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Uang Representasi

Pasal 9

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD, Anggota DPRD selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dengan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat Biaya perjalanan dinas dan seluruh komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan.

BAB IV

TAMBAHAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPT dengan didukung bukti, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. informasi yang menyatakan kondisi kegawat daruratan terkait transportasi;
 - b. surat pernyataan dari pelaksana SPT yang disetujui oleh Pejabat Penerbit SPT; atau

f.

- c. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan diberikan kepada pelaksana SPT.
 - (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c.
 - (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT, maka Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan yang telah diterimanya.

BAB IV

PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) kepada Pelaksana SPT paling cepat dapat dibayarkan 2 (dua) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dibebankan apabila terdapat:
 - a. bukti-bukti pengeluaran/dokumen yang palsu;
 - b. melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi (mark up);
 - c. pelaksanaan perjalanan dinas jabatan rangkap pada waktu yang sama; dan/atau
 - d. pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBATALAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Dalam hal perjalanan dinas tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilakukan pembatalan.
- (2) Pembatalan untuk perjalana dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Pernyataan Pembatalan yang diterbitkan oleh pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Tugas.

f.

- (3) Pembatalan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
- a. adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda; dan/atau
 - b. sebab lainnya yang disertai dengan dokumen pendukung yang relevan dengan alasan pembatalan.
- (4) biaya yang timbul atas pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD Kota Ambon.
- (5) dalam pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perjalanan dinas menyampaikan dokumen kepada PA/KPA sebagai berikut:
- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
 - b. dalam hal perjalanan dinas jabatan atas dasar undangan dari pihak lain, surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dilampiri dengan surat undangan atau pemberitahuan pembatalan dari pihak mengundang.
 - c. dalam hal pembatalan perjalanan dinas atas sebab lainnya, surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dilampiri dengan dokumen pendukung yang relevan.
 - d. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas ditandatangani oleh PA/KPA, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini; dan
 - e. Pernyataan/tanda bukti besaran biaya pembatalan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (6) biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), meliputi:
- a. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak dapat dikembalikan/refund atau biaya pembatalan tiket transportasi;
 - b. sebagian atau seluruh biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund atau biaya pembatalan penginapan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 14

Penyusunan rincian perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3), dilakukan dengan berpedoman pada

f.

batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Harga Satuan Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Semua pelaksana SPT wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi pelaksana SPT wajib melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT);
 - b. SPPD;
 - c. Tiket pesawat, Boording Pass, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar pengeluaran Riil;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa mobil, kuitansi atau bukti pembayaran lainnya;
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
 - g. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *Lumpsum* yang dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana ditetapkan dalam Analisa Standar Belanja dengan format sebagaimana terantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
 - h. Pakta integritas yang merupakan pernyataan komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai Surat Perintah Tugas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
 - i. Laporan Perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (3) Uang harian dan uang representasi dipertanggungjawabkan dengan melampirkan rincian biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 oleh pelaksana SPT yang melakukan perjalanan dinas jabatan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.

Pasal 17

- (1) Pejabat yang menerbitkan SPT bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

f.


- (2) Pejabat yang menerbitkan SPT wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang menerbitkan SPT dan Pimpinan DPRD/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. sanksi administrative dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 2 Januari 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Diundangkan di Ambon
pada tanggal, 2 Januari 2024

SEKRETARIS KOTA AMBON,


AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2024 NOMOR 1

f.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1 TAHUN 2024
TANGGAL 2 JANUARI 2024
TENTANG
TATA CARA PERJALANAN DINAS
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

A. SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS
PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : (1)
NIP : (2)
Jabatan : (3)
SKPD : (4)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan Dinas Jabatan atas nama :

Nama : (5)
NIP : (6)
Jabatan : (7)
SKPD : (8)

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat di tunda yaitu(9)

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....(10)

Yang membuat Pernyataan,

.....(11)

f.

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

- (1) Diisi nama kepala satuan kerja perangkat daerah perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinas.
- (2) Diisi NIP kepala satuan perangkat daerah yang di bebani biaya perjalanan dinas.
- (3) Diisi jabatan kepala satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinas.
- (4) Diisi nama satuan kerja perangkat daerah yang di bebani biaya perjalanan dinas.
- (5) Diisi nama Pelaksana SPPD.
- (6) Diisi NIP Pelaksana SPPD.
- (7) Diisi Jabatan pelaksana SPPD.
- (8) Diisi nama satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinas.
- (9) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan.
- (10) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan.
- (11) Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat yang menandatangani surat tugas.

B. SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : (1)
NIP : (2)
Jabatan : (3)
SKPD : (4)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa perjalanan dinas jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: Tanggal dan SPPD Nomor tanggal Atas nama :

Nama : (5)
NIP : (6)
Jabatan : (7)
SKPD : (8)

Dibatalan sesuai dengan surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan Nomor tanggal

Berkenan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa (9) Dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA/DPPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp (10), sehingga dibebankan pada DPA/DPPA Nomor tanggal SKPD (11)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, dan menimbulkan kerugian daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah tersebut ke Kas Daerah.

.....(12)

Yang membuat Pernyataan,

.....(13)

f.

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN
PERJALANAN DINAS JABATAN

- (1) Diisi nama kepala satuan kerja perangkat daerah perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinas.
- (2) Diisi NIP kepala satuan kerja perangkat daerah yang di bebani biaya perjalanan dinas.
- (3) Diisi jabatan kepala satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinas.
- (4) Diisi nama satuan kerja perangkat daerah yang di bebani biaya perjalanan dinas.
- (5) Diisi nama Pelaksana SPPD.
- (6) Diisi NIP Pelaksana SPPD.
- (7) Diisi Jabatan pelaksana SPPD.
- (8) Diisi nama satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinas.
- (9) Diisi Transpor yang digunakan.
- (10) Diisi dengan jumlah rupiah biaya transport dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund sebagian/seluruhnya.
- (11) Diisi nomor DPA/DPPA, tanggal, dan nama satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinas.
- (12) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan.
- (13) Diisi tanda tangan dan nama jelas PA/KPA.

f.

C. KUITANSI

LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran

No.Kuitansi

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Sebesar :

Terbilang Rupiah :

Untuk Pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan
kegiatan.

Dengan rincian :

- 1. Uanga harian : Rp.,-
- 2. Biaya transportasi : Rp.,-
- 3. Biaya Penginapan : Rp.,-
- 4. Uang representasi perjalanan dinas : Rp.,-
- 5. Biaya Taksi : Rp.,-

.....,20.....

Penerima

Materai ttd

Rp.10.000

.....

Menyetujui
PA/KPA

Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Ttd

ttd

NIP.....

NIP.....

f.

D. PAKTA INTEGRITAS

LOGO

KOP NASKAH DINAS

DAERAH

PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor.....tanggal.....dalam rangka melaksanakan kegiatan.....ke.....dari tanggal s.d
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling Lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang di bayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia di tuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....20.....

Pelaksana Perjalanan Dinas

Materai

Rp.10.000,-

.....

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>


PENJABAT WALIKOTA AMBON,
[Signature]
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f